



**P U T U S A N**

**Nomor 231 K/Pid/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TAN MEI YEN alias YVONNE alias IVONE;**  
Tempat lahir : Terengganu, Malaysia;  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/4 November 1972;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Malaysia;  
Tempat tinggal : Perumahan Villa Panbil Blok R Nomor 27, Kota Batam;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2015 sampai dengan tanggal 18 Desember 2015;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Januari 2016;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Januari 2016;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016;
5. Pengalihan tahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 28 Januari 2016 sampai dengan tanggal 21 Maret 2016;
6. Penangguhan penahanan sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Batam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN:**

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa TAN MEI YEN alias YVONNE alias IVONE bersama-sama dengan Saudara KOH HOCK LIANG (sebagai Terdakwa dalam berkas tersendiri) pada bulan April tahun 2011 sampai dengan bulan Juli tahun 2014



atau setidaknya pada waktu-waktu dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor PT. EMR, Jalan Brigjend Katamso, Tanjung Uncang, Kota Batam, atau setidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yakni dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal dari keberadaan Terdakwa sebagai General Manager PT. EMR, yang antara lain bergerak di bidang perdagangan, antara lain scraps, plastik, kertas dan barang-barang logam serta barang-barang lainnya yang tidak dilarang;
- Bahwa selaku Komisaris dari PT. EMR adalah saksi TEN LENG CUANG, yang memiliki tugas antara lain adalah:
  1. Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi;
  2. Setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan, berhak memasuki bangunan yang dikuasai perseroan dan memeriksa semua pembukuan surat dan alat bukti lainnya, memeriksa keadaan kas dan berhak mengetahui segala tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi;
  3. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan sementara Direksi apabila Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Saudara KOH HOCK LIANG selaku Direktur PT. EMR mempunyai tugas antara lain bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai tujuannya, wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Saudara KOH HOCK LIANG selaku Direktur PT. EMR dan Terdakwa selaku General Manager PT. EMR menjalankan usaha jual beli



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

scrap besi, yang mana scrap besi yang kemudian dilakukan penjualan untuk mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Saudara KOH HOCK LIANG selaku Direktur PT. EMR bersama-sama dengan Terdakwa selaku General Manager PT. EMR melakukan penjualan scrap tersebut kepada PT. Batam Mitra Sejahtera (PT. BMS) dan PT. Karya Sumber Daya (PT. KSD);
- Bahwa penjualan besi scrap tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan penimbangan besi;
- Bahwa Terdakwa selaku General Manager PT. EMR dalam penjualan scrap membuat Laporan Kas dan Laporan Penjualan, dengan cara merekap timbangan dan menginformasikan penjualan kepada bagian administrasi;
- Bahwa Saudara KOH HOCK LIANG selaku Direktur PT. EMR bersama-sama dengan Terdakwa selaku General Manager PT. EMR telah melakukan penjualan kepada PT. Batam Mitra Sejahtera (PT. BMS) pada bulan April 2011 sampai dengan bulan September 2013, dengan perincian penjualan sebagai berikut, yakni:

No.	Bulan	Pembelian BMS (Rp)
1.	April 2011	22.080.000.000
2.	Juli 2011	9.697.223.900
3.	Oktober 2011	14.668.290.000
4.	November 2011	10.988.317.500
5.	Januari 2012	7.493.130.000
6.	Februari 2012	6.987.017.000
7.	Maret 2012	5.571.362.000
8.	April 2012	8.533.633.500
9.	Juli 2012	6.418.764.000
10.	September 2012	3.975.846.000
11.	Oktober 2012	7.979.286.000
12.	Desember 2012	495.125.000
13.	Februari 2013	10.779.735.000
14.	Maret 2013	10.474.096.500
15.	April 2013	7.190.376.000
16.	September 2013	-
	Total	133.332.202.400

Dan penjualan kepada PT. Karya Sumber Daya (PT. KSD) mulai bulan Maret 2013 sampai dengan bulan September 2014, dengan perincian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

No.	Bulan	Pembelian KSD (Rp)
1.	Maret 2013	340.912.000
2.	April 2013	-
3.	September 2013	6.564.223.000
4.	Oktober 2013	10.002.809.500
5.	November 2013	10.000.000.000
6.	Desember 2013	6.574.276.000
7.	Januari 2014	7.777.260.400
8.	Februari 2014	21.438.533.000
9.	Mei 2014	5.263.293.000
10.	Juli 2014	6.150.000.000
11.	Agustus 2014	4.100.000.000
12.	September 2014	10.118.800.000
	Total	88.330.106.900

Sehingga total penjualan scrap dari PT. EMR kepada PT. BMS dan PT. KSD adalah sebesar Rp154.467.598.400,00 (seratus lima puluh empat miliar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

- Namun Saudara KOH HOCK LIANG selaku Direktur PT. EMR bersama-sama dengan Terdakwa selaku General Manager PT. EMR dalam kurun waktu pada bulan April 2011 sampai dengan bulan September 2013 telah melakukan pembukuan penjualan scrap tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan cara mengurangi nilai penjualan dan melaporkan penjualan tersebut bukan atas PT. Batam Mitra Sejahtera (PT. BMS) dan atas nama PT. Karya Sumber Daya, namun dilaporkan atas nama pembeli PT. Gunung Raja Paksi, dengan cara dengan penjualannya pada beberapa bulan yang tidak sesuai dengan nilai riil penjualannya sebagai berikut:

No.	Bulan	Penjualan Yang Dilaporkan (Rp)
	2011	
1.	Oktober	14.002.875.000
2.	November	9.953.626.500
I.	Sub Total	23.956.501.500
	2012	
1.	Januari	6.379.200.000
2.	Februari	5.684.146.000

Hal. 4 dari 48 hal. Put. No. 231 K/Pid/2017



3.	Maret	4.799.207.000
4.	April	6.483.588.000
5.	Juli	5.660.334.000
6.	September	3.566.808.000
II.	Sub Total	32.573.283.000
	2013	
1.	Februari	6.865.953.000
2.	Maret	9.270.203.500
3.	April	5.528.241.000
4.	September	2.652.680.000
5.	Oktober	8.196.125.500
6.	November	4.947.798.000
III.	Sub Total	37.461.001.000
	2014	
1.	Januari	5.095.803.200
2.	Februari	14.712.206.000
3.	Mei	3.675.363.000
IV.	Sub Total	23.483.372.200
	Total	117.601.417.700

Sehingga terdapat nilai penjualan scrap yang tidak dilaporkan dan dimasukkan dalam pembukuan keuangan perusahaan, yakni sebesar Rp36.866.180.700,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);

- Bahwa nilai hasil penjualan scrap sebesar Rp36.866.180.700,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah) tidak dipergunakan oleh Saudara KOH HOCK LIANG selaku Direktur PT. EMR bersama-sama dengan Terdakwa selaku General Manager PT. EMR untuk kepentingan PT. EMR Indonesia, dan oleh Saudara KOH HOCK LIANG selaku Direktur PT. EMR bersama-sama dengan Terdakwa selaku General Manager PT. EMR tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;
- Bahwa Saudara KOH HOCK LIANG selaku Direktur PT. EMR bersama-sama dengan Terdakwa selaku General Manager PT. EMR tersebut adalah tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari pemilik PT. EMR, dalam hal ini adalah saksi TEN LENG CUANG selaku Komisaris PT. EMR;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa TAN MEI YEN alias YVONNE alias IVONE bersama-sama dengan Saudara KOH HOCK LIANG (sebagai Terdakwa dalam berkas tersendiri) pada bulan April tahun 2011 sampai dengan bulan Juli tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor PT. EMR, Jalan Brigjend Katamso, Tanjung Uncang, Kota Batam, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yakni dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal dari keberadaan Terdakwa sebagai General Manager PT. EMR, yang antara lain bergerak di bidang perdagangan, antara lain scraps, plastik, kertas dan barang-barang logam serta barang-barang lainnya yang tidak dilarang;
- Bahwa selaku Komisaris dari PT. EMR adalah saksi TEN LENG CUANG, yang memiliki tugas antara lain adalah:
  1. Melakukan pengawasan atas kebijaksanaan Direksi dalam menjalankan perseroan serta memberikan nasihat kepada Direksi;
  2. Setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan, berhak memasuki bangunan yang dikuasai perseroan dan memeriksa semua pembukuan surat dan alat bukti lainnya, memeriksa keadaan kas dan berhak mengetahui segala tindakan yang telah dilakukan oleh Direksi;
  3. Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan sementara Direksi apabila Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan;

Hal. 6 dari 48 hal. Put. No. 231 K/Pid/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara KOH HOCK LIANG selaku Direktur PT. EMR mempunyai tugas antara lain bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan perseroan dalam mencapai tujuannya, wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Saudara KOH HOCK LIANG selaku Direktur PT. EMR dan Terdakwa selaku General Manager PT. EMR menjalankan usaha jual beli scrap besi, yang mana scrap besi yang kemudian dilakukan penjualan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saudara KOH HOCK LIANG selaku Direktur PT. EMR bersama-sama dengan Terdakwa selaku General Manager PT. EMR melakukan penjualan scrap tersebut kepada PT. Batam Mitra Sejahtera (PT. BMS) dan PT. Karya Sumber Daya (PT. KSD);
- Bahwa penjualan besi scrap tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan penimbangan besi;
- Bahwa Terdakwa selaku General Manager PT. EMR dalam penjualan scrap membuat Laporan Kas dan Laporan Penjualan, dengan cara merekap timbangan dan menginformasikan penjualan kepada bagian administrasi;
- Bahwa Saudara KOH HOCK LIANG selaku Direktur PT. EMR bersama-sama dengan Terdakwa selaku General Manager PT. EMR telah melakukan penjualan kepada PT. Batam Mitra Sejahtera (PT. BMS) pada bulan April 2011 sampai dengan bulan September 2013, dengan perincian penjualan sebagai berikut, yakni:

No.	Bulan	Pembelian BMS (Rp)
1.	April 2011	22.080.000.000
2.	Juli 2011	9.697.223.900
3.	Oktober 2011	14.668.290.000
4.	November 2011	10.988.317.500
5.	Januari 2012	7.493.130.000
6.	Februari 2012	6.987.017.000
7.	Maret 2012	5.571.362.000
8.	April 2012	8.533.633.500
9.	Juli 2012	6.418.764.000
10.	September 2012	3.975.846.000
11.	Oktober 2012	7.979.286.000
12.	Desember 2012	495.125.000

Hal. 7 dari 48 hal. Put. No. 231 K/Pid/2017



13.	Februari 2013	10.779.735,000
14.	Maret 2013	10.474.096.500
15.	April 2013	7.190.376.000
16.	September 2013	-
	Total	133.332.202.400

Dan penjualan kepada PT. Karya Sumber Daya (PT. KSD) mulai bulan Maret 2013 sampai dengan bulan September 2014, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Pembelian KSD (Rp)
1.	Maret 2013	340.912.000
2.	April 2013	-
3.	September 2013	6.564.223.000
4.	Oktober 2013	10.002.809.500
5.	November 2013	10.000.000.000
6.	Desember 2013	6.574.276.000
7.	Januari 2014	7.777.260.400
8.	Februari 2014	21.438.533.000
9.	Mei 2014	5.263.293.000
10.	Juli 2014	6.150.000.000
11.	Agustus 2014	4.100.000.000
12.	September 2014	10.118.800.000
	Total	88.330.106.900

Sehingga total penjualan scrap dari PT. EMR kepada PT. BMS dan PT. KSD adalah sebesar Rp154.467.598.400,00 (seratus lima puluh empat miliar empat ratus enam puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus rupiah);

- Namun Saudara KOH HOCK LIANG selaku Direktur PT. EMR bersama-sama dengan Terdakwa selaku General Manager PT. EMR dalam kurun waktu pada bulan April 2011 sampai dengan bulan September 2013 telah melakukan pembukuan penjualan scrap tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan cara mengurangi nilai penjualan dan melaporkan penjualan tersebut bukan atas PT. Batam Mitra Sejahtera (PT. BMS) dan atas nama PT. Karya Sumber Daya, namun dilaporkan atas nama pembeli PT. Gunung Raja Paksi, dengan cara dengan penjualannya pada beberapa bulan yang tidak sesuai dengan nilai riil penjualannya sebagai berikut:





No.	Bulan	Penjualan Yang Dilaporkan (Rp)
	2011	
1.	Oktober	14.002.875.000
2.	November	9.953.626.500
I.	Sub Total	23.956.501.500
	2012	
1.	Januari	6.379.200.000
2.	Februari	5.684.146.000
3.	Maret	4.799.207.000
4.	April	6.483.588.000
5.	Juli	5.660.334.000
6.	September	3.566.808.000
II.	Sub Total	32.573.283.000
	2013	
1.	Februari	6.865.953.000
2.	Maret	9.270.203.500
3.	April	5.528.241.000
4.	September	2.652.680.000
5.	Oktober	8.196.125.500
6.	November	4.947.798.000
III.	Sub Total	37.461.001.000
	2014	
1.	Januari	5.095.803.200
2.	Februari	14.712.206.000
3.	Mei	3.675.363.000
IV.	Sub Total	23.483.372.200
	Total	117.601.417.700

Sehingga terdapat nilai penjualan scrap yang tidak dilaporkan dan dimasukkan dalam pembukuan keuangan perusahaan, yakni sebesar Rp36.866.180.700,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah);

- Bahwa nilai hasil penjualan scrap sebesar Rp36.866.180.700,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus enam puluh enam juta seratus delapan puluh ribu tujuh ratus rupiah) tidak dipergunakan oleh Saudara KOH HOCK LIANG selaku Direktur PT. EMR bersama-sama dengan Terdakwa selaku General Manager PT. EMR untuk kepentingan PT. EMR Indonesia, dan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara KOH HOCK LIANG selaku Direktur PT. EMR bersama-sama dengan Terdakwa selaku General Manager PT. EMR tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya;

- Bahwa Saudara KOH HOCK LIANG selaku Direktur PT. EMR bersama-sama dengan Terdakwa selaku General Manager PT. EMR tersebut adalah tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari pemilik PT. EMR, dalam hal ini adalah saksi TEN LENG CUANG selaku Komisaris PT. EMR;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam tanggal 30 Maret 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAN MEI YEN alias IVONE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" yang diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP (sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAN MEI YEN alias IVONE dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Laporan Keuangan PT. EMR bulan Oktober 2011, November 2011;
  - Laporan Keuangan PT. EMR bulan Januari 2012, Februari 2012, Maret 2012, April 2012, Juli 2012, September 2012, Oktober 2012;
  - Laporan Keuangan PT. EMR bulan Februari 2013, Maret 2013, April 2013, September 2013, Oktober 2012, November 2013;
  - Laporan Keuangan PT. EMR bulan Januari 2014, Februari 2014, Mei 2014;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor EA 020922 tertanggal 30 Maret 2011 dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor EA 020923 tertanggal 1 April 2011 dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor EZ 653871 tertanggal 8 April 2011 dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Hal. 10 dari 48 hal. Put. No. 231 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 8 April 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 12 Juli 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 14 Juli 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 15 Juli 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FD 402905 tertanggal 18 Juli 2011 dengan nilai Rp3.697.223.900,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 18 Juli 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp3.697.223.900,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 13 Oktober 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 14 Oktober 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 17 Oktober 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 18 Oktober 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 19 Oktober 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 24 Oktober 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp688.290.000,00

Hal. 11 dari 48 hal. Put. No. 231 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 22 November 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 30 November 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 2 Desember 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp 3.988.317.500,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 7 Februari 2012 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 04027 tertanggal 9 Februari 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 230049 tertanggal 9 Februari 2012 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 04031 tertanggal 10 Februari 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 230054 tertanggal 10 Februari 2012 dengan nilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 04047 tertanggal 13 Februari 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp3.487.017.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 230064 tertanggal 10 Februari 2012 dengan nilai Rp3.487.017.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 04163 tertanggal 6 Maret 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 239882 tertanggal 6 Maret 2012 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 04191 tertanggal 12 Maret 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 239899 tertanggal 12 Maret 2012 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 04219 tertanggal 15 Maret 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 239910 tertanggal 6 Maret 2012 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 04237 tertanggal 16 Maret 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.571.362.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 239916 tertanggal 16 Maret 2012 dengan nilai Rp1.571.362.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 04429 tertanggal 17 April 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 561579 tertanggal 17 April 2012 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 04443 tertanggal 20 April 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 561598 tertanggal 20 April 2012 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 04468 tertanggal 24 April 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 561606 tertanggal 24 April 2012 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 04486 tertanggal 26 April 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.533.633.500,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Hal. 13 dari 48 hal. Put. No. 231 K/Pid/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 561616 tertanggal 26 April 2012 dengan nilai Rp2.533.633.500,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 04982 tertanggal 4 Juli 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 572449 tertanggal 4 Juli 2012 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 05004 tertanggal 6 Juli 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 572471 tertanggal 6 Juli 2012 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 05022 tertanggal 11 Juli 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.418.764.000,00 (dua miliar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 572481 tertanggal 11 Juli 2012 dengan nilai Rp2.418.764.000,00 (dua miliar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 05405 tertanggal 20 September 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 581805 tertanggal 20 September 2012 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 05437 tertanggal 25 September 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.975.846.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 572481 tertanggal 11 Juli 2012 dengan nilai Rp1.975.846.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 05579 tertanggal 16 Oktober 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 842672 tertanggal 16 Oktober 2012 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Hal. 14 dari 48 hal. Put. No. 231 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 05592 tertanggal 18 Oktober 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FP 627878 tertanggal 18 Oktober 2012 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 05611 tertanggal 20 Oktober 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FP 627883 tertanggal 22 Oktober 2012 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 05621 tertanggal 23 Oktober 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.979.286.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FP 627885 tertanggal 24 Oktober 2012 dengan nilai Rp1.979.286.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 05881 tertanggal 4 Desember 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp953.737.500,00 (sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor EZ 657809 tertanggal 4 Desember 2012 dengan nilai Rp953.737.500,00 (sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 06139 tertanggal 14 Januari 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FP 632011 tertanggal 10 Januari 2013 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 06195 tertanggal 22 Januari 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FP 644416 tertanggal 22 Januari 2013 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Hal. 15 dari 48 hal. Put. No. 231 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 06396 tertanggal 18 Februari 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FP 644469 tertanggal 18 Februari 2013 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 06414 tertanggal 21 Februari 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FP 644472 tertanggal 21 Februari 2013 dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 22 Februari 2013 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FP 644479 tertanggal 22 Februari 2013 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 06459 tertanggal 27 Februari 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.774.860.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FP 644495 tertanggal 27 Februari 2013 dengan nilai Rp1.774.860.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 06506 tertanggal 5 Maret 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FP 014378 tertanggal 6 Maret 2013 dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 06550 tertanggal 11 Maret 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp101.136.500,00 (seratus satu juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FP 014387 tertanggal 11 Maret 2013 dengan nilai Rp101.136.500,00 (seratus satu juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 06631 tertanggal 15 Maret 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FP 014398 tertanggal 15 Maret 2013 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Hal. 16 dari 48 hal. Put. No. 231 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 06661 tertanggal 20 Maret 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.372.960.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FP 014398 tertanggal 15 Maret 2013 dengan nilai Rp2.372.960.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 06631 tertanggal 7 April 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FT 432435 tertanggal 10 April 2013 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 06774 tertanggal 11 April 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FT 432452 tertanggal 12 April 2013 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 06786 tertanggal 13 April 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.190.376.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FT 432460 tertanggal 16 April 2013 dengan nilai Rp1.190.376.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor EZ 657824 tertanggal 3 April 2013 dengan nilai Rp340.912.000,00 (tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07344 tertanggal 30 Agustus 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FV 922281 tertanggal 2 September 2013 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07361 tertanggal 3 September 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07457 tertanggal 28 September 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Hal. 17 dari 48 hal. Put. No. 231 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FV 922339 tertanggal 30 September 2013 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07460 tertanggal 30 September 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FV 922341 tertanggal 4 Oktober 2013 dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07468 tertanggal 2 Oktober 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FV 922349 tertanggal 8 Oktober 2013 dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FV 922539 tertanggal 11 Oktober 2013 dengan nilai Rp2.442.229.000,00 (dua miliar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07501 tertanggal 16 Oktober 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FV 922548 tertanggal 18 Oktober 2013 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07503 tertanggal 18 Oktober 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FV 927530 tertanggal 22 Oktober 2013 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07565 tertanggal 13 November 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FT 014467 tertanggal 15 November 2013 dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07573 tertanggal 16 November 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FT 014479 tertanggal 21 November 2013 dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);

Hal. 18 dari 48 hal. Put. No. 231 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanda terima uang Nomor 07645 tertanggal 18 Desember 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07621 tertanggal 6 Desember 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 765300 tertanggal 10 Desember 2013 dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07646 tertanggal 18 Desember 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 762980 tertanggal 20 Desember 2013 dengan nilai Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07673 tertanggal 4 Januari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763506 tertanggal 6 Januari 2014 dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07679 tertanggal 10 Januari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763516 tertanggal 15 Januari 2014 dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763526 tertanggal 16 Januari 2014 dengan nilai Rp777.260.400,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07731 tertanggal 8 Februari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763558 tertanggal 11 Februari 2014 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07732 tertanggal 8 Februari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

Hal. 19 dari 48 hal. Put. No. 231 K/Pid/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763559 tertanggal 12 Februari 2014 dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07761 tertanggal 22 Februari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763574 tertanggal 28 Februari 2014 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07770 tertanggal 25 Februari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763580 tertanggal 4 Maret 2014 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanda terima uang Nomor 07819 tertanggal 15 Maret 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.199.310.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07816 tertanggal 15 Maret 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763602 tertanggal 18 Maret 2014 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07817 tertanggal 15 Maret 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763603 tertanggal 21 Maret 2014 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07818 tertanggal 15 Maret 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763604 tertanggal 25 Maret 2014 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763623 tertanggal 4 April 2014 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763624 tertanggal 8 April 2014 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763625 tertanggal 11 April 2014 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Hal. 20 dari 48 hal. Put. No. 231 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763626 tertanggal 15 April 2014 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763627 tertanggal 16 April 2014 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763628 tertanggal 17 April 2014 dengan nilai Rp1.239.223.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07847 tertanggal 29 Maret 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp6.239.223.000,00 (enam miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor GC 157273 tertanggal 30 Mei 2014 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor GC 157274 tertanggal 3 Juli 2014 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor GC 157275 tertanggal 6 Juli 2014 dengan nilai Rp1.263.293.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 08048 tertanggal 17 Juli 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor GC 157345 tertanggal 18 Juli 2014 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 08049 tertanggal 17 Juli 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor GC 157346 tertanggal 21 Juli 2014 dengan nilai Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 08065 tertanggal 23 Juli 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor GC 157358 tertanggal 24 Juli 2014 dengan nilai Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah);

Dilampirkan dalam berkas perkara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 21 dari 48 hal. Put. No. 231 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1128/Pid.B/2015/PN.Btm tanggal 27 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAN MEI YEN alias YVONNE alias IVONE tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan penggelapan karena ada hubungan kerja secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Laporan Keuangan PT. EMR bulan Oktober 2011, November 2011;
  - Laporan Keuangan PT. EMR bulan Januari 2012, Februari 2012, Maret 2012, April 2012, Juli 2012, September 2012, Oktober 2012;
  - Laporan Keuangan PT. EMR bulan Februari 2013, Maret 2013, April 2013, September 2013, Oktober 2012, November 2013;
  - Laporan Keuangan PT. EMR bulan Januari 2014, Februari 2014, Mei 2014;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor EA 020922 tertanggal 30 Maret 2011 dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor EA 020923 tertanggal 1 April 2011 dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor EZ 653871 tertanggal 8 April 2011 dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 8 April 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 12 Juli 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 14 Juli 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  - 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 15 Juli 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Hal. 22 dari 48 hal. Put. No. 231 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FD 402905 tertanggal 18 Juli 2011 dengan nilai Rp3.697.223.900,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 18 Juli 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp3.697.223.900,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 13 Oktober 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 14 Oktober 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 17 Oktober 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 18 Oktober 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 19 Oktober 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 24 Oktober 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp688.290.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 22 November 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 30 November 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 2 Desember 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp 3.988.317.500,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Hal. 23 dari 48 hal. Put. No. 231 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 7 Februari 2012 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 04027 tertanggal 9 Februari 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 230049 tertanggal 9 Februari 2012 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 04031 tertanggal 10 Februari 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 230054 tertanggal 10 Februari 2012 dengan nilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 04047 tertanggal 13 Februari 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp3.487.017.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 230064 tertanggal 10 Februari 2012 dengan nilai Rp3.487.017.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 04163 tertanggal 6 Maret 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 239882 tertanggal 6 Maret 2012 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 04191 tertanggal 12 Maret 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 239899 tertanggal 12 Maret 2012 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 04219 tertanggal 15 Maret 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 239910 tertanggal 6 Maret 2012 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Hal. 24 dari 48 hal. Put. No. 231 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 04237 tertanggal 16 Maret 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.571.362.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 239916 tertanggal 16 Maret 2012 dengan nilai Rp1.571.362.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 04429 tertanggal 17 April 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 561579 tertanggal 17 April 2012 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 04443 tertanggal 20 April 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 561598 tertanggal 20 April 2012 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 04468 tertanggal 24 April 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 561606 tertanggal 24 April 2012 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 04486 tertanggal 26 April 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.533.633.500,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 561616 tertanggal 26 April 2012 dengan nilai Rp2.533.633.500,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 04982 tertanggal 4 Juli 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 572449 tertanggal 4 Juli 2012 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 05004 tertanggal 6 Juli 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 572471 tertanggal 6 Juli 2012 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Hal. 25 dari 48 hal. Put. No. 231 K/Pid/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 05022 tertanggal 11 Juli 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.418.764.000,00 (dua miliar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 572481 tertanggal 11 Juli 2012 dengan nilai Rp2.418.764.000,00 (dua miliar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 05405 tertanggal 20 September 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 581805 tertanggal 20 September 2012 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 05437 tertanggal 25 September 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.975.846.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 572481 tertanggal 11 Juli 2012 dengan nilai Rp1.975.846.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 05579 tertanggal 16 Oktober 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 842672 tertanggal 16 Oktober 2012 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 05592 tertanggal 18 Oktober 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FP 627878 tertanggal 18 Oktober 2012 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 05611 tertanggal 20 Oktober 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FP 627883 tertanggal 22 Oktober 2012 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 05621 tertanggal 23 Oktober 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.979.286.000,00 (satu miliar

Hal. 26 dari 48 hal. Put. No. 231 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FP 627885 tertanggal 24 Oktober 2012 dengan nilai Rp1.979.286.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 05881 tertanggal 4 Desember 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp953.737.500,00 (sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor EZ 657809 tertanggal 4 Desember 2012 dengan nilai Rp953.737.500,00 (sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 06139 tertanggal 14 Januari 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FP 632011 tertanggal 10 Januari 2013 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 06195 tertanggal 22 Januari 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FP 644416 tertanggal 22 Januari 2013 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 06396 tertanggal 18 Februari 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FP 644469 tertanggal 18 Februari 2013 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 06414 tertanggal 21 Februari 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FP 644472 tertanggal 21 Februari 2013 dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 22 Februari 2013 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Hal. 27 dari 48 hal. Put. No. 231 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FP 644479 tertanggal 22 Februari 2013 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 06459 tertanggal 27 Februari 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.774.860.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FP 644495 tertanggal 27 Februari 2013 dengan nilai Rp1.774.860.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 06506 tertanggal 5 Maret 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FP 014378 tertanggal 6 Maret 2013 dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 06550 tertanggal 11 Maret 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp101.136.500,00 (seratus satu juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FP 014387 tertanggal 11 Maret 2013 dengan nilai Rp101.136.500,00 (seratus satu juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 06631 tertanggal 15 Maret 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FP 014398 tertanggal 15 Maret 2013 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 06661 tertanggal 20 Maret 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.372.960.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FP 014398 tertanggal 15 Maret 2013 dengan nilai Rp2.372.960.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 06631 tertanggal 7 April 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FT 432435 tertanggal 10 April 2013 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Hal. 28 dari 48 hal. Put. No. 231 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 06774 tertanggal 11 April 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FT 432452 tertanggal 12 April 2013 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 06786 tertanggal 13 April 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.190.376.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FT 432460 tertanggal 16 April 2013 dengan nilai Rp1.190.376.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor EZ 657824 tertanggal 3 April 2013 dengan nilai Rp340.912.000,00 (tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07344 tertanggal 30 Agustus 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FV 922281 tertanggal 2 September 2013 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07361 tertanggal 3 September 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07457 tertanggal 28 September 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FV 922339 tertanggal 30 September 2013 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07460 tertanggal 30 September 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FV 922341 tertanggal 4 Oktober 2013 dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07468 tertanggal 2 Oktober 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FV 922349 tertanggal 8 Oktober 2013 dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

Hal. 29 dari 48 hal. Put. No. 231 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FV 922539 tertanggal 11 Oktober 2013 dengan nilai Rp2.442.229.000,00 (dua miliar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07501 tertanggal 16 Oktober 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FV 922548 tertanggal 18 Oktober 2013 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07503 tertanggal 18 Oktober 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FV 927530 tertanggal 22 Oktober 2013 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07565 tertanggal 13 November 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FT 014467 tertanggal 15 November 2013 dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07573 tertanggal 16 November 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FT 014479 tertanggal 21 November 2013 dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanda terima uang Nomor 07645 tertanggal 18 Desember 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07621 tertanggal 6 Desember 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 765300 tertanggal 10 Desember 2013 dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07646 tertanggal 18 Desember 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 30 dari 48 hal. Put. No. 231 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 762980 tertanggal 20 Desember 2013 dengan nilai Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07673 tertanggal 4 Januari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763506 tertanggal 6 Januari 2014 dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07679 tertanggal 10 Januari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763516 tertanggal 15 Januari 2014 dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763526 tertanggal 16 Januari 2014 dengan nilai Rp777.260.400,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07731 tertanggal 8 Februari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763558 tertanggal 11 Februari 2014 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07732 tertanggal 8 Februari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763559 tertanggal 12 Februari 2014 dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07761 tertanggal 22 Februari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763574 tertanggal 28 Februari 2014 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07770 tertanggal 25 Februari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763580 tertanggal 4 Maret 2014 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Hal. 31 dari 48 hal. Put. No. 231 K/Pid/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanda terima uang Nomor 07819 tertanggal 15 Maret 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.199.310.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07816 tertanggal 15 Maret 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763602 tertanggal 18 Maret 2014 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07817 tertanggal 15 Maret 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763603 tertanggal 21 Maret 2014 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07818 tertanggal 15 Maret 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763604 tertanggal 25 Maret 2014 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763623 tertanggal 4 April 2014 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763624 tertanggal 8 April 2014 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763625 tertanggal 11 April 2014 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763626 tertanggal 15 April 2014 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763627 tertanggal 16 April 2014 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763628 tertanggal 17 April 2014 dengan nilai Rp1.239.223.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07847 tertanggal 29 Maret 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp6.239.223.000,00 (enam miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor GC 157273 tertanggal 30 Mei 2014 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Hal. 32 dari 48 hal. Put. No. 231 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor GC 157274 tertanggal 3 Juli 2014 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor GC 157275 tertanggal 6 Juli 2014 dengan nilai Rp1.263.293.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 08048 tertanggal 17 Juli 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor GC 157345 tertanggal 18 Juli 2014 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 08049 tertanggal 17 Juli 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor GC 157346 tertanggal 21 Juli 2014 dengan nilai Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 08065 tertanggal 23 Juli 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor GC 157358 tertanggal 24 Juli 2014 dengan nilai Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah);

Dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 194/PID.B/2016/PT.PBR tanggal 11 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 27 April 2016, Nomor 1128/Pid.B/2015/PN.Btm;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa TAN MEI YEN alias YVONNE alias IVONE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan-dakwaan tersebut;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat

Hal. 33 dari 48 hal. Put. No. 231 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta martabatnya;

- Menetapkan barang bukti berupa:
  - Laporan Keuangan PT. EMR bulan Oktober 2011, November 2011;
  - Laporan Keuangan PT. EMR bulan Januari 2012, Februari 2012, Maret 2012, April 2012, Juli 2012, September 2012, Oktober 2012;
  - Laporan Keuangan PT. EMR bulan Februari 2013, Maret 2013, April 2013, September 2013, Oktober 2012, November 2013;
  - Laporan Keuangan PT. EMR bulan Januari 2014, Februari 2014, Mei 2014;
  - 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor EA 020922 tertanggal 30 Maret 2011 dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor EA 020923 tertanggal 1 April 2011 dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor EZ 653871 tertanggal 8 April 2011 dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 8 April 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 12 Juli 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
  - 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 14 Juli 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
  - 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 15 Juli 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
  - 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FD 402905 tertanggal 18 Juli 2011 dengan nilai Rp3.697.223.900,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);
  - 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 18 Juli 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp

Hal. 34 dari 48 hal. Put. No. 231 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.697.223.900,00 (tiga miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah);

- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 13 Oktober 2011 dari PT. KSD kepada PT. EMR Indonesia dengan nilai Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 14 Oktober 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 17 Oktober 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 18 Oktober 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 19 Oktober 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 24 Oktober 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp688.290.000,00 (enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 22 November 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 30 November 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 2 Desember 2011 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp3.988.317.500,00 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 7 Februari 2012 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 04027 tertanggal 9 Februari 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Hal. 35 dari 48 hal. Put. No. 231 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 230049 tertanggal 9 Februari 2012 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 04031 tertanggal 10 Februari 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 230054 tertanggal 10 Februari 2012 dengan nilai Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 04047 tertanggal 13 Februari 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp3.487.017.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 230064 tertanggal 10 Februari 2012 dengan nilai Rp3.487.017.000,00 (tiga miliar empat ratus delapan puluh tujuh juta tujuh belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 04163 tertanggal 6 Maret 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 239882 tertanggal 6 Maret 2012 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 04191 tertanggal 12 Maret 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 239899 tertanggal 12 Maret 2012 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 04219 tertanggal 15 Maret 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 239910 tertanggal 6 Maret 2012 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 04237 tertanggal 16 Maret 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.571.362.000,00 (satu

Hal. 36 dari 48 hal. Put. No. 231 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 239916 tertanggal 16 Maret 2012 dengan nilai Rp1.571.362.000,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 04429 tertanggal 17 April 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 561579 tertanggal 17 April 2012 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 04443 tertanggal 20 April 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 561598 tertanggal 20 April 2012 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 04468 tertanggal 24 April 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 561606 tertanggal 24 April 2012 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 04486 tertanggal 26 April 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.533.633.500,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 561616 tertanggal 26 April 2012 dengan nilai Rp2.533.633.500,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 04982 tertanggal 4 Juli 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Hal. 37 dari 48 hal. Put. No. 231 K/Pid/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 572449 tertanggal 4 Juli 2012 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 05004 tertanggal 6 Juli 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 572471 tertanggal 6 Juli 2012 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 05022 tertanggal 11 Juli 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.418.764.000,00 (dua miliar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 572481 tertanggal 11 Juli 2012 dengan nilai Rp2.418.764.000,00 (dua miliar empat ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 05405 tertanggal 20 September 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 581805 tertanggal 20 September 2012 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 05437 tertanggal 25 September 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.975.846.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 572481 tertanggal 11 Juli 2012 dengan nilai Rp1.975.846.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 05579 tertanggal 16 Oktober 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FH 842672 tertanggal 16 Oktober 2012 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Hal. 38 dari 48 hal. Put. No. 231 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 05592 tertanggal 18 Oktober 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FP 627878 tertanggal 18 Oktober 2012 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 05611 tertanggal 20 Oktober 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FP 627883 tertanggal 22 Oktober 2012 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 05621 tertanggal 23 Oktober 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.979.286.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FP 627885 tertanggal 24 Oktober 2012 dengan nilai Rp1.979.286.000,00 (satu miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 05881 tertanggal 4 Desember 2012 dari PT. KSD dengan nilai Rp953.737.500,00 (sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor EZ 657809 tertanggal 4 Desember 2012 dengan nilai Rp953.737.500,00 (sembilan ratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 06139 tertanggal 14 Januari 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FP 632011 tertanggal 10 Januari 2013 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 06195 tertanggal 22 Januari 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Hal. 39 dari 48 hal. Put. No. 231 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FP 644416 tertanggal 22 Januari 2013 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 06396 tertanggal 18 Februari 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FP 644469 tertanggal 18 Februari 2013 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 06414 tertanggal 21 Februari 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FP 644472 tertanggal 21 Februari 2013 dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Bank Mandiri tertanggal 22 Februari 2013 dari PT. KSD kepada KOH HOCK LIANG dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FP 644479 tertanggal 22 Februari 2013 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 06459 tertanggal 27 Februari 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.774.860.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FP 644495 tertanggal 27 Februari 2013 dengan nilai Rp1.774.860.000,00 (satu miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 06506 tertanggal 5 Maret 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FP 014378 tertanggal 6 Maret 2013 dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);

Hal. 40 dari 48 hal. Put. No. 231 K/Pid/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 06550 tertanggal 11 Maret 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp101.136.500,00 (seratus satu juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FP 014387 tertanggal 11 Maret 2013 dengan nilai Rp101.136.500,00 (seratus satu juta seratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 06631 tertanggal 15 Maret 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FP 014398 tertanggal 15 Maret 2013 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 06661 tertanggal 20 Maret 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.372.960.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FP 014398 tertanggal 15 Maret 2013 dengan nilai Rp2.372.960.000,00 (dua miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 06631 tertanggal 7 April 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FT 432435 tertanggal 10 April 2013 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 06774 tertanggal 11 April 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FT 432452 tertanggal 12 April 2013 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 06786 tertanggal 13 April 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.190.376.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 41 dari 48 hal. Put. No. 231 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FT 432460 tertanggal 16 April 2013 dengan nilai Rp1.190.376.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor EZ 657824 tertanggal 3 April 2013 dengan nilai Rp340.912.000,00 (tiga ratus empat puluh juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07344 tertanggal 30 Agustus 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FV 922281 tertanggal 2 September 2013 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07361 tertanggal 3 September 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07457 tertanggal 28 September 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FV 922339 tertanggal 30 September 2013 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07460 tertanggal 30 September 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FV 922341 tertanggal 4 Oktober 2013 dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07468 tertanggal 2 Oktober 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FV 922349 tertanggal 8 Oktober 2013 dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FV 922539 tertanggal 11 Oktober 2013 dengan nilai Rp2.442.229.000,00 (dua miliar empat ratus empat puluh dua juta dua ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 42 dari 48 hal. Put. No. 231 K/Pid/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07501 tertanggal 16 Oktober 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FV 922548 tertanggal 18 Oktober 2013 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07503 tertanggal 18 Oktober 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FV 927530 tertanggal 22 Oktober 2013 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07565 tertanggal 13 November 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FT 014467 tertanggal 15 November 2013 dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07573 tertanggal 16 November 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FT 014479 tertanggal 21 November 2013 dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanda terima uang Nomor 07645 tertanggal 18 Desember 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07621 tertanggal 6 Desember 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 765300 tertanggal 10 Desember 2013 dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07646 tertanggal 18 Desember 2013 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 43 dari 48 hal. Put. No. 231 K/Pid/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 762980 tertanggal 20 Desember 2013 dengan nilai Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07673 tertanggal 4 Januari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763506 tertanggal 6 Januari 2014 dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07679 tertanggal 10 Januari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763516 tertanggal 15 Januari 2014 dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763526 tertanggal 16 Januari 2014 dengan nilai Rp777.260.400,00 (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh ribu empat ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07731 tertanggal 8 Februari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763558 tertanggal 11 Februari 2014 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07732 tertanggal 8 Februari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763559 tertanggal 12 Februari 2014 dengan nilai Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07761 tertanggal 22 Februari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763574 tertanggal 28 Februari 2014 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Hal. 44 dari 48 hal. Put. No. 231 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07770 tertanggal 25 Februari 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763580 tertanggal 4 Maret 2014 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi kwitansi tanda terima uang Nomor 07819 tertanggal 15 Maret 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp 1.199.310.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07816 tertanggal 15 Maret 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763602 tertanggal 18 Maret 2014 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07817 tertanggal 15 Maret 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763603 tertanggal 21 Maret 2014 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07818 tertanggal 15 Maret 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763604 tertanggal 25 Maret 2014 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763623 tertanggal 4 April 2014 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763624 tertanggal 8 April 2014 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763625 tertanggal 11 April 2014 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Hal. 45 dari 48 hal. Put. No. 231 K/Pid/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763626 tertanggal 15 April 2014 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763627 tertanggal 16 April 2014 dengan nilai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor FZ 763628 tertanggal 17 April 2014 dengan nilai Rp1.239.223.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 07847 tertanggal 29 Maret 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp6.239.223.000,00 (enam miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus dua puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor GC 157273 tertanggal 30 Mei 2014 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor GC 157274 tertanggal 3 Juli 2014 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor GC 157275 tertanggal 6 Juli 2014 dengan nilai Rp1.263.293.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 08048 tertanggal 17 Juli 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor GC 157345 tertanggal 18 Juli 2014 dengan nilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 08049 tertanggal 17 Juli 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor GC 157346 tertanggal 21 Juli 2014 dengan nilai Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah);

Hal. 46 dari 48 hal. Put. No. 231 K/Pid/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda terima uang Nomor 08065 tertanggal 23 Juli 2014 dari PT. KSD dengan nilai Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotokopi Cek Bank Mandiri Nomor GC 157358 tertanggal 24 Juli 2014 dengan nilai Rp2.050.000.000,00 (dua miliar lima puluh juta rupiah);

Dikembalikan kepada dari siapa barang bukti tersebut disita;

- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada negara;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 26/Akta.Pid/2016/PN.Btm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batam yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 November 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 25 November 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 November 2016, akan tetapi memori kasasi yang memuat alasan-alasan diajukannya permohonan kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 25 November 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara pada tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5

Hal. 47 dari 48 hal. Put. No. 231 K/Pid/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Batam** tersebut tidak dapat diterima;

Membebankan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **2 Mei 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, dan **Dr. H. Wahidin, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd/

**Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**    **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.**

ttd/

**Dr. H. Wahidin, SH., MH.**

Ketua Majelis,

ttd/

Panitera Pengganti,

ttd/

**Ida Satriani, SH., MH.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**H. Suharto, SH., M.Hum.**  
**NIP. 19600613 198503 1 002**

Hal. 48 dari 48 hal. Put. No. 231 K/Pid/2017